



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian

Layanan Keamanan Informasi

No. SK : 016 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat permohonan Pelayanan Keamanan Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian



No.	Kegiatan	Pelaksana				Metrik Baku			Keterangan
		Analisis Sistem Informatika dan Jaringan	JF Sandiman Ahli Pertama	Pranata Komputer Ahli Muda	Kepala Bidang Teknologi dan Informatika	Pihak Eksternal	Kelengkapan	Waktu	
1	Mula								
2	Menerima Laporan Komunikasi Informasi insiden maupun keamanan terjadinya insiden yang diketahui					Form Laporan Insiden	10 Menit	Disposisi	Laporan insiden dari Perangkat Disher
3	Menindaklanjuti Laporan						15 Menit	Disposisi	Berama dengan Analis Sistem Informatika dan Jaringan dibantu oleh JF Sandiman Ahli Pertama
4	Menganalisa apakah laporan merupakan insiden security atau insiden umum						10 Menit	Form Laporan Insiden	Jika laporan merupakan insiden Security maka lanjut ke proses penanganan evidence insiden security, namun apabila laporan merupakan insiden umum maka lanjut ke proses konfirmasi Pranata Komputer Ahli Muda
5	Mengirimkan pemberitahuan kepada OPD Pemilik / Penanggung Jawab Aset tentang adanya insiden siber					Form Laporan Insiden	30 Menit	Surat Pemberitahuan kepada OPD pemilik aset	
6	Melakukan pemindahan aplikasi/website/aset informasi pada jaringan lokal dan pengamanan akses					Form Laporan Insiden	60 Menit	Catatan Hasil Identifikasi	
7	Melakukan analisis insiden siber dan pengumpulan bukti dukung					Catatan Hasil Identifikasi	60 Menit	Catatan hasil analisis, Bukti dukung insiden siber	Analisis dan pengumpulan evidence dilakukan bersama dengan JF Sandiman Ahli Pertama dan OPD pemilik / penanggung jawab aset
8	Memeritikan bantuan dari pihak eksternal					Catatan hasil analisis, Bukti dukung insiden siber	1 Jam	Catatan hasil analisis, Bukti dukung insiden siber	Penanganan insiden dengan bantuan dari pihak eksternal: 1. CSIRT Nasional 2. DNS 3. Keptisian



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

No.	Kegiatan	Pelaksana				Metrik Baku			Keterangan
		Analisis Sistem Informatika dan Jaringan	JF Sandiman Ahli Pertama	Pranata Komputer Ahli Muda	Kepala Bidang Teknologi dan Informatika	Pihak Eksternal	Kelengkapan	Waktu	
9	Menghubungi pihak luar untuk mendapatkan bantuan penanganan						1 Jam	Laporan hasil analisa disertai dengan bukti dukung yang lengkap	
10	Bantuan penanganan insiden oleh pihak eksternal					Laporan hasil analisa disertai dengan bukti dukung yang lengkap	7 Hari	Laporan hasil penanganan oleh pihak eksternal	
11	Menerima dan memverifikasi hasil penanganan insiden dari pihak eksternal					Laporan hasil penanganan oleh pihak eksternal	30 Menit	Laporan hasil penanganan oleh pihak eksternal	
12	Melakukan penanganan insiden					Catatan hasil analisis, Bukti dukung insiden siber	24 Jam	Penanganan insiden sesuai kondisi	
13	Memeriksa hasil pelaksanaan penanganan insiden apakah telah sesuai					Status Penyelesaian Insiden	30 Menit	Hasil Penyelesaian Insiden	
14	Menginformasikan kepada OPD Pemilik / PenanggungJawab Aset status penyelesaian insiden.					Penanganan insiden sesuai kondisi	15 Menit	Status Penyelesaian Insiden	
15	Melakukan penutupan terhadap laporan insiden dan menginformasikan status penanganan insiden kepada pelapor					Hasil Penyelesaian Insiden	10 Menit	Penutupan Laporan Insiden	
16	Mendokumentasikan langkah dan hasil perbaikan serta bukti-bukti insiden kemudian mengaitkan root cause kejadian insiden dan mencatatkan secara terperinci serta mengevaluasi efektivitas tindakan pencegahan tersebut					Penutupan Laporan Insiden		Dokumentasi hasil perbaikan serta bukti insiden	
17	Selesai								



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

1. Mengajukan Surat Permohonan;
2. Memverifikasi dan melakukan Peninjauan
3. Implementasi penggunaan Layanan Keamanan Informasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

1 Hari kerja

*Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 1 x 24 sejak berkas permohonan diterima dinas

1. Mengajukan Surat Permohonan; 60 menit
2. Memverifikasi dan melakukan peninjauan; 60 menit
3. Implementasi Penggunaan layanan Keamanan Informasi; 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Tangan Elektronik, Penanganan Gangguan, Audit TI.

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.sp.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian

- a. Telp. (0271) 2931667
- b. Web Ulas : ulas.surakarta.go.id
- c. Web : surakarta.go.id
- d. Email : diskominfo@surakarta.go.id
- e. SPAN Lapor (surakarta.lapor.go.id)
- f. Twitter : PEMKOT_SOLO
- g. Instagram : [pemkot_solo](https://www.instagram.com/pemkot_solo)
- h. Facebook : [PemkotSolo](https://www.facebook.com/PemkotSolo)
- i. Lapor Mas Wali